



PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SELFIN AFLIANA SOLU MODOK, Perempuan, Lahir di Sikumana 17 Februari 1974/ Umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jalan Oeluan II, RT 029 RW 011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. FREDIK DJAHA, S.H., 2. ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, S.H., M.Hum.** dan **3. JONATHAN IMANUEL BISTOLEN, S.H.**, Advokat, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum FREDIK DJAHA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 152, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/FD & R/KH/PDT/III/2017/SKK tanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 413/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 11 Agustus 2017, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

DEKRISON HABEL ALNABE, NIK. 53710210003770002, Laki-laki, Lahir Namosain, 10 Maret 1977, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Cumi-Cumi, RT 007 RW 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PAULUS SERAN TAHU, S.H., M.Hum.**, Advokat, yang berkedudukan di Jl. Adisucipto-Kampung Baru, Rt.024/ Rw.011, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 398/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 02 Agustus 2017,
sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/Pen.Pdt/2018/PT KPG., tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara perdata Nomor 71/PDT/2018/PT KPG antara **SELFIN AFLIANA SOLU MODOK**, sebagai Pembanding semula Tergugat melawan **DEKRISON HABEL ALNABE** sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 71/Pen.Pdt/2018/PT KPG., tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara perdata Nomor 71/PDT/2018/PT KPG antara **SELFIN AFLIANA SOLU MODOK**, sebagai Pembanding semula Tergugat melawan **DEKRISON HABEL ALNABE** sebagai Terbanding semula Penggugat;
3. Berkas perkara perdata dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2018 antara **SELFIN AFLIANA SOLU MODOK**, sebagai Pembanding semula Tergugat melawan **DEKRISON HABEL ALNABE** sebagai Terbanding semula Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Agustus 2017 di bawah register perkara nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Kpg., telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Tagar Sahaduta Sikumana Kota Kupang pada tanggal, 13 Desember 2000 sebagaimana terdaftar dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102/DISPENDUK.KK/2000, tanggal 13 Desember 2000, yang telah putus karena cerai;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan berjalan waktu tepatnya tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan putusan Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.KPG, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selain dikarunia 3 (tiga) orang anak, juga memperoleh harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang ada di atasnya yang terletak di Rt.029/Rw.011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Tanah kurang lebih 200 M2, dengan batas-batas:
 - UTARA : batas dengan Tanah Zet Rohi;
 - SELATAN : dahulu batas dengan Tanah Gerson Yerimias sekarang Christin Yerimias;
 - TIMUR : batas dengan Tanah Eduard Nggili;
 - BARAT : batas dengan tanah Felipus Bullu;Selanjutnya disebut obyek sengketa;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan Tergugat agar harta milik bersama tersebut dijual dan dibagikan hasilnya masing-masing pihak memperoleh bagiannya secara adil yakni Penggugat mendapat hak 60% dan Tergugat mendapat hak 40% akan tetapi Tergugat keberatan;
5. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama terikat perkawinan yang sah, yakni tanahnya dibeli oleh Penggugat pada tahun 2011 dan kemudian Penggugat mulai membangun rumah di atasnya sebagai tempat tinggal, dan harta bersama (gono gini) tersebut belum dibagikan antara para pihak sejak adanya putus cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal diatas maka sangat beralasan Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk segera mengosongkan dan keluar dari obyek sengketa tersebut untuk dijual secara bersama-sama dengan Penggugat sesuai dengan harga pasar yang wajar atau sesuai harga nilai jual obyek pajak yang berlaku dan dari hasil penjualan tanah dan rumahnya tersebut dibagikan secara adil yakni Penggugat mendapat hak 60% dan Tergugat mendapat hak 40%, masing-masing

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat secara tunai dari seluruh nilai harga jual tanah dan rumah tersebut atau dijual dengan cara lelang umum;

7. Bahwa tanah dan bangunan rumah sebagai harta bersama tersebut/obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat dan untuk menghindari Tergugat menggelapkan, mengalihkan, memindatangankan atau mengadai obyek sengketa ini kepada pihak lain, maka mohon kirannya Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ini adalah sah dan berharga;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka sangat beralasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Cq. Yth. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah parmanen yang ada diatasnya yang terletak di Rt.029/Rw.011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Luas Tanah kurang lebih 200 M2, dengan batas-batas :
 - UTARA : batas dengan Tanah Zet Rohi;
 - SELATAN : dahulu batas dengan Tanah Gerson Yerimias sekarang Christin Yerimias;
 - TIMUR : batas dengan Tanah Eduard Nggili;
 - BARAT : batas dengan tanah Felipus Bullu;

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah parmanen sebagaimana petitum poin 2 diatas, harus dijual seluruhnya dan hasil penjualannya dibagikan secara adil yakni Penggugat berhak mendapat 60 % (enam puluh persen) dan Tergugat berhak mendapat 40% (empat puluh persen) secara tunai dari seluruh nilai harga penjualan tanah dan rumah tersebut;
4. Memerintakan agar Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa dalam perkara ini untuk secara sukarela mengosongkan dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen tersebut dalam keadaan kosong dari segala aktifitasnya kepada Penggugat untuk dijual oleh Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah membaca dan memahami isi gugatan para Penggugat, maka secara formil gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dan *Error in Persona*, terutama terkait dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut ;

1. Tentang Gugatan *obscure libel*.

bahwa terkait dengan obyek sebidang bidang tanah dan bangunan rumah permanent yang ada di atasnya yang disengketakan oleh Penggugat dengan mendalilkan sebagai harta bersama (gono gini) dalam gugatan adalah tidak jelas atau berbeda dengan obyek tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dimana luas obyek tanah sengketa tidak sesuai dengan yang dalilkan Penggugat, serta tidak menguraikan secara jelas luasan bangunan rumah permanent yang ada di atasnya, dengan demikian oleh tergugat akan menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak atau berlokasi di RT. 29/RW 11, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa- Kota Kupang, dengan luas tanah adalah 152 M2, dengan batas:
 - Utara berbatasan dengan Pelipus Bulu;
 - Selatan berbatasan dengan Gerson Yermias yang saat ini ditempati oleh Cristina Yermias;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



- Timur berbatasan dengan Eduar Ngili;
- Barat berbatasan dengan Stefanus Rohi;

2) Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas ukuran atau luas dari bangunan rumah permanent yang menjadi obyek sengketa harta bersama (gono gini);

2. Tentang Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat seharusnya juga mengikut sertakan ayah kandung Tergugat, yakni EDUARD SOLUMODOK sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara aquo, oleh karena status kepemilikan tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari tanah milik ayah kandung Tergugat atas nama Eduard Solumodok dan obyek tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum dilakukan peralihan atau pelepasan hak milik tanah kepada Penggugat maupun kepada pihak lain manapun, sehingga dapat diketahui secara jelas tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa apakah masuk dalam harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat atau tanah obyek sengketa tersebut masih berstatus kepemilikan yang sah dari ayah kandung Tergugat (EDUARD SOLUMODOK).

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas membuktikan bahwa baik secara fakta maupun hukum gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan obyek maupun subyek yang digugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuure libele*) atau kurang pihak (*error in persona*), sehingga sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon tetap digunakan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa tentang dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya baik secara fakta maupun hukum adalah Tidak Patut Dibenarkan kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 1 dan 2 adalah benar.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 3, point 4, point 5, dan point 6 oleh Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tidak benar, selanjutnya perlu dijelaskan dan dipertegaskan kepada

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



Penggugat bahwa luasan obyek tanah sengketa yang saat ini dikuasasi oleh Tergugat yang terletak atau berlokasi di RT. 29/RW 11, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa- Kota Kupang adalah seluas 156 M2 dan masih menjadi hak milik dari ayah kandung Tergugat atas nama EDUARD SOLUMODOK, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Pelipus Bulu
- Selatan berbatasan dengan Gerson Yermias yang saat ini ditempati oleh Cristina Yermias
- Timur berbatasan dengan Eduar Ngili
- Barat berbatasan dengan Stefanus Rohi

Dengan demikian obyek tanah sengketa yang saat ini ditempati oleh Tergugat bukan merupakan bagian dari harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan, akan tetapi status kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut adalah masih milik dari ayah Tergugat atas nama EDUARD SOLUMODOK.

- b. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada Point 6, oleh Tergugat menanggapi bahwa Penggugat terlalu serakah dengan menyatakan harta milik bersama dijual atau dilelang secara umum dan dibagikan hasilnya secara adil, yaitu Penggugat 60 % dan Tergugat 40 %, sedangkan harta bersama (gono gini) ketika terjadi perceraian haruslah dibagi sama rata atau dibagi setengah setengah (50%-50%) untuk masing-masing pihak (suami-isteri) dan Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung makna hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. Dengan demikian Penggugat seharusnya sadar dan tidak serakah dalam penuntutan pembagian harta bersama (gono gini).
- c. Bahwa terhadap rumah permanent yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah benar merupakan harta bersama, tetapi perlu dipertegas kepada Penggugat bahwa rumah permanen tersebut dengan saat ini masih ditempati oleh Tergugat beserta 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya perlu dipertegas kepada Penggugat, bahwa Penggugat seharusnya tahu dan berkewajiban untuk melindungi hak-hak dari 3 (tiga) orang anak tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga hak anak adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya seperti mendapatkan pendidikan yang layak, penghidupan yang layak sesuai kemampuan orang tuanya, dengan demikian tentang hak-hak anak dalam penghidupan yang layak, sudah sepatutnya rumah permanen tersebut tidaklah patut untuk dilelang dan dibagi hasil lelang tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat, tetapi akan diserahkan menjadi hak milik dari 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga 3 (tiga) orang anak tersebut dalam masa pertumbuhan mereka, tidak terlantar karena tidak memiliki rumah, tetapi 3 (tiga) orang anak tersebut tetap menempati dan berlingkup dalam rumah permanen tersebut dengan layak.

- d. Bahwa perlu dipertegas kembali agar, Penggugat mengerti dan pahami tentang hak-haknya dalam menuntut harta bersama (gono gini), sebagaimana salah satu harta bersama (gono gini) yaitu 1 (satu) Unit Mobil jenis Avansa Tipe G Merek Toyota, dengan nomor polisi DH 1344 yang dibeli Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015 dari saudara YERMI PINGAK yang sampai dengan saat ini masih dikuasai sendiri oleh Penggugat. Dengan demikian penguasaan 1 (satu) unit mobil avansa tersebut secara sepihak oleh Penggugat, telah membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan jatah pembagian harta bersama (gono gini), sehingga sudah sepatutnya bangunan rumah permanen tersebut menjadi bagian milik Tergugat yang akan diserahkan menjadi hak milik dari 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada Point 3, point 4, point 5, dan point 6 dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawabannya menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terletak atau berlokasi di RT. 28/RW 11, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa- Kota Kupang, seluas 88 M2, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Pelipus Bulu
 - Selatan berbatasan dengan Gerson Yermias yang saat ini ditempati oleh Cristina Yermias
 - Timur berbatasan dengan Eduar Ngili
 - Barat berbatasan dengan Stefanus RohiAdalah bukan merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan tetapi obyek tanah sengketa tersebut masih merupakan hak milik sah dari ayah Tergugat atas nama EDUARD SOLUMODOK;
4. Menyatakan Hukum bahwa harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat berupa bangunan Rumah Permanen tidak patut dijual atau dilelang secara umum untuk dibagi hasilnya, tetapi bangunan rumah permanent tersebut diserahkan menjadi hak milik dari 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 6 September 2017 dan Pembanding semula Tergugat menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg. tanggal 24 Januari 2018, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa : sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Rt.029/Rw.011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah kurang lebih 200 M2, dengan batas-batas :
 - UTARA : batas dengan Tanah Zet Rohi;
 - SELATAN : dahulu batas dengan Tanah Gerson Yerimias
sekarang Christin Yerimias;
 - TIMUR : batas dengan Tanah Eduard Nggili;
 - BARAT : batas dengan tanah Felipus Bullu;Adalah Harta bersama atau harta gono gini Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan harta bersama berupa : sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Rt.029/Rw.011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah kurang lebih 200 M2, dengan batas-batas :
 - UTARA : batas dengan Tanah Zet Rohi;
 - SELATAN : dahulu batas dengan Tanah Gerson Yerimias
sekarang Christin Yerimias;
 - TIMUR : batas dengan Tanah Eduard Nggili;
 - BARAT : batas dengan tanah Felipus Bullu;untuk dijual oleh Penggugat dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan porsi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat ;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2018 tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 31 Januari 2018,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang tertuang dalam memori Banding tertanggal 9 Maret 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg sekarang ini digugat oleh Penggugat Rosalina A. Mbosi di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, dan terdaftar dengan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Kpg dengan Tergugat terdiri atas:
 - a) Tergugat 1, Eduard Solumodok.
 - b) Tergugat 2, Dekrison Habel Alnabe.
 - c) Tergugat 3, Selfin Afliana Solumodok, dimana perkara tersebut sekarang ini dalam tahap pembuktian, sesuai lampiran nomor 2 (surat gugatan Rosalina A. Mbosi).
2. Bahwa adanya Eduard Sulomodok sebagai Tergugat 1 telah menjual tanah usaha bersama (harta gono gini) kepada Tergugat 2 (Dekrison Habel Alnabe) tanpa persetujuan Rosalina A. Mbosi sebagai isteri sah Tergugat 1 (Eduard Solumodok), dalam perkara Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Kpg, telah menggugat Para Tergugat, yang perkaranya masih dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang.
3. Bahwa objek sengketa Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg masih dalam sengketa dalam perkara Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Kpg. Maka putusan dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg, yang oleh Tergugat melakukan upaya hukum banding, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara ini secara apriori berpihak kepada Penggugat. Sebagai bukti, tidak mempertimbangkan harta bersama (gono gini) berupa mobil Avanza tipe G, merek Toyota dengan Nomor polisi DH 1344. Di sinilah letak tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, maka Tergugat Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan putusan sela, sebelum memeriksa pokok perkara, yakni memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang membuka kembali persidangan dengan agenda memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kupang untuk melakukan sita jaminan atas mobil dengan Nomor polisi DH 1344 dan mobil tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Kupang sebagai barang sitaan.

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan bertentangan dengan bukti jual beli tanah sesuai kwitansi tanggal 13 Maret 2011 (lampiran nomor 1) tanah dengan ukuran 8 x 11 meter= 88 meter persegi, tetapi mengabulkan gugatan tanah dengan luas \pm 200 meter persegi. Hal ini merupakan kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara tidak sesuai bukti, maka Tergugat Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Januari 2018, Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.KPG.

Bahwa berdasarkan atas keberatan-keberatan yang telah Tergugat Pembanding uraikan dalam Memori Banding tersebut, maka Tergugat Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan perkara ini pada tahap banding dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Memori Banding Tergugat Pembanding untuk segenapnya.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg.

Mengadili Sendiri:

- 1) Menolak gugatan Penggugat dan/atau menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.).
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.
- 3) Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018, sebagaimana tertuang dalam Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori Banding tertanggal 10 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil memori banding Pembanding/Tergugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hemat Terbanding putusan judex factie Pengadilan Negeri Kupang dalam mengadil dan memutus perkara a quo telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
3. Bahwa dalil Pembanding point 1 sampai dengan 3 bukan merupakan materi dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil Pembanding point 4 tidak benar dan tidak beralasan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo tidak ada bukti surat maupun keterangan para saksi yang menerangkan terkait dengan adanya harta gono- gini berupa mobil Avanza tipe G, merek Toyota dengan Nomor Polisi DH 1344, oleh karena itu dalil Pembanding tersebut harus dikesampingkan. Bahwa dalil Pembanding terkait dengan untuk membuka kembali perkara a quo dan Majelis Hakim memberikan putusan sela dan sita jaminan terhadap mobil Avanza dimaksud adalah dalil Pembanding yang tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;
5. Bahwa dalil Pembanding point 5 terkait dengan bukti surat berupa kwintansi jual-beli tanah hanyalah merupakan dalil penggulangan terhadap hal yang telah dipertimbangan oleh judex factie Pengadilan Negeri Kupang oleh karena itu dalil tersebut patut dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar;

1. Menolak memori banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 181/PDT.G/2017/PN.KPG, TANGGAL 17 JANUARI 2017** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 April 2018, sebagaimana tertuang dalam Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 1 Februari 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada point 1, 2 dan 3, dimana lebih lanjut Pembanding semula Tergugat meminta agar Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam point-point tersebut, menurut Majelis Hakim Banding harus ditolak dan dikesampingkan karena Perkara Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Kpg., adalah perkara yang berdiri sendiri dan bukan menjadi kewajiban atau kewenangan Majelis Hakim Banding dalam perkara Nomor 71/PDT/2018/PT KPG., jo Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg., ini untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun substansi obyek perkaranya sama;

Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada point 4 dimana lebih lanjut Pembanding semula Tergugat meminta untuk Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sela dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam point tersebut, menurut Majelis Hakim Banding harus juga ditolak dan dikesampingkan karena mobil Avanza Type G, merk Toyota dengan Nomor Polisi DH 1344 yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai harta gono gini antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, bukanlah menjadi substansi dalam pokok perkara aquo dan walaupun harus diperkarakan, maka menjadi perkara yang berdiri sendiri;

Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada point 5 hanyalah merupakan pengulangan saja dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum sesuai fakta persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi setuju dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dipertahankan, dan oleh sebab itu keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Memori bandingnya pada point 5 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya, karena sudah sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri juga telah sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Terbanding semula Penggugat tersebut dapat diterima dan dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2018 baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara ini di Tingkat Banding, kecuali pada petitum Nomor 4 Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama diatas, ternyata telah terbukti dan dikabulkan, dimana harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah parmanen yang ada diatasnya yang terletak di RT-029/RW-011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas \pm 200 m2 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan dibagi bersama dengan yakni 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi adanya kepastian hukum terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan permohonan Penggugat pada bagian subsidair yaitu pada putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim Banding berpendapat bahwa cukup adil dan bijaksana apabila pada petitum Nomor 4 dalam putusan perkara aquo tersebut diperbaiki dan akan berbunyi “ Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pelelangan / menjual atas obyek sengketa tersebut dan dibagi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat setelah dikurangi dengan biaya-biaya lelang / jual;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menyatakan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2018 tersebut, kecuali pada petitum Nomor 4 Dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya yang amarnya akan dinyatakan dibawah ini, dengan demikian dalil-dalil dari Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan dan dalil-dalil dari Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding, pihak Pembanding semula Tergugat tetap pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat RBG dan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 181/Pdt. G/2017/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum point 4 (empat) Dalam pokok perkara sehingga amar selengkapnya menjadi:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Rt.029/Rw.011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah kurang lebih 200 M2, dengan batas-batas:

- UTARA : batas dengan Tanah Zet Rohi;
- SELATAN : dahulu batas dengan Tanah Gerson Yerimias
sekarang Christin Yerimias;
- TIMUR : batas dengan Tanah Eduard Nggili;
- BARAT : batas dengan tanah Felipus Bullu;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta bersama atau harta gono gini Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

3. Menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah parmanen yang terletak di Rt.029/Rw.011, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah kurang lebih 200 M2, dengan batas-batas:

- UTARA : batas dengan Tanah Zet Rohi;
- SELATAN : dahulu batas dengan Tanah Gerson Yerimias
sekarang Christin Yerimias;
- TIMUR : batas dengan Tanah Eduard Nggili;
- BARAT : batas dengan tanah Filipus Bullu;

untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dua antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dengan porsi 50% untuk Terbanding semula Penggugat dan 50% untuk Pembanding semula Tergugat;

4. Menghukum Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat untuk melakukan pelelangan / menjual atas obyek sengketa tersebut yang hasil penjualannya dibagi 50% untuk Terbanding semula Penggugat dan 50% untuk Pembanding semula Tergugat setelah dikurangi dengan biaya-biaya lelang / jual tersebut;
5. Menghukum pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Senin tanggal 28 Mei 2018** oleh **INRAWALDI, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.** dan **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Mei 2018 Nomor 71/Pen.Pdt/2018/PT KPG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Senin, tanggal 4 Juni 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S. H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.**

INRAWALDI, S.H. M.H.

2. **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. ADI WAHYONO, S.H. M.H.

N I P: 196111131985031004

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)